



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-court diajukan oleh :

Albet Supaldi bin B. Reba'i, NIK. 6105021007930001, tempat tanggal lahir Nanga Tempunak, 10 Juli 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh tambang emas, tempat kediaman di Dusun Surya RT. 01 RW. 01 Desa Nanga Tempunak Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon I;

Dan

Putri Ulandari binti Mamat, NIK 6105024208020006, tempat tanggal lahir Jelimpau, 02 Agustus 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Surya RT. 01 RW. 01 Desa Nanga Tempunak Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg tanggal 26 Februari 2024 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan (istbat) nikah, dengan alasan/dalil-dalil

Hlm 1 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilangsungkan di orang tua Pemohon II Bapak Mamat di Dusun Jelimpau RT.03 RW.01 Desa Kuala Tiga Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, pada hari Senin tanggal 27 April 2018 dan Pemohon I saat itu berusia 25 tahun dan Pemohon II 16 tahun, menurut syariat Islam;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan penghulu yang bernama bapak Jalaludin Togo dengan wali nikahnya orang tua Pemohon II Bapak Mamat. Dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai, dan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama bapak Sarjono dan bapak Syafarudin;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya dihadiri oleh keluarga Pemohon I;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, kerabat semenda dan persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum menerima buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum menyerahkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, hal ini dijelaskan sesuai surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Nomor : B-346/Kua.14.10.02/PW.00/12/2023 tanggal 06 Desember 2023;
5. Bahwa, sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus masih gadis tidak dalam pinangan pihak lain;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kyaila Putri binti Albet Supaldi umur 4 (empat) tahun;

Hlm 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sintang, karena untuk mengurus Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dijadikan dasar hukum dan pegangan suami istri;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II Bapak Mamat di Dusun Jelimpau RT.03 RW.01 Desa Kuala Tiga Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan

Hlm 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor: B-346/KUA.14.10.02/PW.00/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK 6105021007930001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang atas nama Pemohon I tanggal 04 September 2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan pengganti tanda identitas dengan Nomor 471.13/1075/DKPS-C yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sintang atas nama Pemohon II tanggal 04 September 2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105022411100004 tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105020312090030 tanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mamat bin Ibrahim, saksi mengaku sebagai bapak kandung Pemohon II,

Hlm 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tanggal 27 April 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Jelimpau RT.03 RW.01 Desa Kuala Tiga Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi melihat langsung saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Mamat;
- Bahwa saat akad Pemohon I dan Pemohon II ada ijab qabulnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah bapak Sarjono dan bapak Syafarudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Mas Kawin berupa Uang tunai sejumlah Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena tidak diurus oleh seseorang yang mengaku

Hlm 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Kantor Urusan Agama, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah selain itu sebagai untuk membuat akte kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;

2. B.Ribai bin Jahari, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tanggal 27 April 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Jelimpau RT.03 RW.01 Desa Kuala Tiga Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi melihat langsung saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat poernikahan Pemohon II masih berumur 15 belas tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Mamat;
- Bahwa saat akad Pemohon I dan Pemohon II ada ijab qabulnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah bapak Sarjono dan bapak Syafarudin;

Hlm 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Mas Kawin berupa Uang tunai sejumlah Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena tidak diurus oleh seseorang yang mengaku pejabat Kantor Urusan Agama, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah selain itu sebagai untuk membuat akte kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengesahkan pernikahannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Hlm 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sintang dengan tenggang waktu 14 hari sesuai dengan aturan pada Buku II edisi revisi tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan atau keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut. Namun hingga permohonan ini ditetapkan, tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atau dirugikan dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah (pengesahan nikah) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk disahkan pernikahannya yang dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 27 April 2018, di Dusun Jelimpau RT.03 RW.01 Desa Kuala Tiga Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Mamat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama bapak Sarjono dan bapak Syafarudin dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak memperoleh bukti pernikahan berupa kutipan akta nikah;

Hlm 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pemohon I dan Pemohon II dalam dalil-dalil permohonannya menyatakan dirinya beragama Islam, oleh karenanya yang perlu dibuktikan adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 berupa surat keterangan nikah tidak tercatat dari KUA, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.4 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon I dan bukti P.5 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon II, serta 2 orang saksi. Bukti surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g Jo. Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sintang, oleh karenanya Pengadilan Agama Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan bukti- bukti tersebut terbukti pula bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri beragama Islam yang pernikahannya tidak dicatatkan di kantor urusan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II

Hlm 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 April 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jelimpau RT.03 RW.01 Desa Kuala Tiga Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Mamat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama bapak Sarjono dan bapak Syafarudin dan maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi mereka melakukan pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana kedua mempelai beragama Islam dan saat itu Pemohon I masih berstatus bujang dan Pemohon II masih berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang

Hlm 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (*mahrom*) saudara semenda atau saudara sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah serta keduanya telah cukup usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang perkawinan dan pernikahan mereka tidak dalam paksaan. Demikian pula dengan wali nikahnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam (mempunyai hak sebagai wali) yakni ayah kandung Pemohon II bernama bapak Mamat dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dan keduanya beragama Islam, sudah baligh dan berakal serta memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab Kabul serta ijab Kabul juga telah dilaksanakan sesuai hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول**

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...

Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 terdapat pula ketentuan yang berbunyi:

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ فُلَانَةٌ رَوْجِي وَلَمْ يُفَصِّلْ وَصَدَّقْتَهُ الْمَرْأَةُ أَوْ الْمُجْبِرُ كَفَى

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki berkata Fulanah adalah isteriku dan ia tidak memerinci, dan perempuan yang dimaksud ataupun wali mujbir membenarkannya maka telah cukup (pengakuan tersebut)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang

Hlm 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 13 yang berbunyi, "Pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang.", sedangkan dalam perkara ini Pemohon II menikah belum mencapai batas usia diperbolehkannya seseorang menikah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat itu yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun terhadap fakta hukum tersebut majelis memandang demi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta lain yang terbukti di persidangan yang menunjukkan rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II yang dalam kondisi baik, oleh karena itu maka terhadap usia pernikahan Pemohon II akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Albet Supaldi bin B. Reba'i) dengan Pemohon II (Putri Ulandari binti Mamat) yang dilaksanakan pada

Hlm 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2018 di Dusun Jelimpau RT.03 RW.01 Desa Kuala Tiga
Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai tebelian Kabupaten Sintang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Achmad Surya Adi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Nurul Hidayani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2 Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3 Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4 PNPB Panggil P	:	Rp.	10.000,00

Hlm 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Materai	:	Rp.	10.000,00	
6	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00	
	Jumlah		Rp.	710.000,00	(tujuh ratus sepuluh ribu)

Hlm 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)